



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jl. Imam Bonjol Painan Telp. (0756) 21508 – 21608

*Email: arsippustaka.pessel@gmail.com*

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Nomor : 754/ 20 /Kpts/DKP/2019

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR  
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN  
2019

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan dan pengelolaan barang/jasa kegiatan Pembangunan Pagar Kantor, Tahun Anggaran 2019, perlu penunjukan dan pengangkatan Personil Tenaga Teknis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Personil Tenaga Teknis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pedoman Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang nomor 21 Drt Tahun 1957 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Neagara republik Indonesia Nomor 4286;
3. Undang-undang Nonmor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keungan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Taambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4438;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2019, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Aparatur Sipil Negara Saudara **ZULBAKRI,ST** NIP.19860605 201101 1 017, Pengatur Tk.I (II/d) staf seksi Perencanaan Keciptakaryaan pada Bidang cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai Tenaga Teknis pada kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pembangunan Pagar pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
1. Memeriksa dan meneliti setiap barang yang diadakan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan;
  2. Menerima hasil pekerjaan atas pekerjaan fisik sesuai dengan spesifikasi Teknis dan Rencana Anggaran Biaya
  3. Dalam memeriksa barang dimaksud termasuk penilaian dan dokumen administrasi pengadaan.
  4. Penemuan hasil pemeriksaan di buat dalam berita acara.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dengan keluarnya Keputusan ini dibebankan pada Dukumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 2 Mei 2019

Kepala



Mawardi Roska, S.IP

NIP.19670907 198902 1 001

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Ispektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan.
3. Bank Nagari cabang Painan
4. Kabid di lingkungan BPKD Kab. Pesisir Selatan
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan
6. Lain-lain yang dirasa perlu.